



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 157/Pid.B/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

1. Nama lengkap : RODIANSAH BIN NURDIN ;
2. Tempat lahir : Pahmungan ; -----
3. Umur/ tanggal lahir : 32 tahun/ 06 Februari 1989 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat ; -----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Tani ; -----

Terdakwa RODIANSAH BIN NURDIN ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 ; -----

Terdakwa RODIANSAH BIN NURDIN ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021 ; --
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021 ; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 ; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Hakim Ketua Majelis telah menjelaskan tentang hak terdakwa tersebut ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 157/Pen.Pid.B/2021/PN Liw tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pen.Pid.B/2021/PN Liw tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang ; -----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa RODIYANSAH BIN NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului dengan Ancaman Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum. -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RODIYANSAH BIN NURDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. -----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk XIAOMI Type 4A warna Gold Rose ; -----

- 1 (Satu) Unit Handphone merk XIAOMI Type 4A warna Gold Rose No IMEI 1: 865592035984087 dan IMEI 2: 865592035984095 ; -----

- 1 (Satu) buah plat kendaraan bermotor Nopol: B 4835 FIG ; -----

Dikembalikan kepada saksi korban NURYANA BINTI RUSLI ; -----

- 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang 20cm dengan gagang kayu dan sarung badik bahan kulit warna coklat ; -----

- 1 (Satu) helai jaket kulit warna hitam ; -----

- 1 (Satu) Buah tas slempang kulit warna abu-abu tua bercorak kuning dan merah merk POLO AMSTAR FASHION SPORT ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Setelah mendengar nota pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula; ----

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Liw



Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaan semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU

Bahwa terdakwa RODIYANSAH BIN NURDIN pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pinggir Pantai Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk mengadili perkara, telah melakukan *Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dan merah muda (Daftar Pencarian Barang) kemudian terdakwa bertemu dengan saksi korban NURYANA BINTI RUSLI di pinggir jalan Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, lalu terdakwa menegur saksi korban dengan mengatakan "*dari mana kamu*" dan saksi korban menjawab "*tidak dari mana-mana*" selanjutnya terdakwa melihat saksi korban sedang memegang 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Type 4A dan terdakwa langsung meminta saksi korban untuk menyerahkan 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Type 4A warna gold rose No Imei 1:865592035984087 Imei 2:865592035984095 milik saksi korban kepada terdakwa, namun saksi korban menolak permintaan terdakwa tersebut, mendengar penolakan saksi korban lalu terdakwa mengeluarkan 1(satu) Bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang 20 cm dengan gagang kayu dari pinggang terdakwa kemudian terdakwa mengarahkan senjata tajam tersebut kearah saksi korban sembari terdakwa berkata "*kasih sebelum saya khilap*" atas adanya ancaman terdakwa tersebut saksi korban merasa ketakutan dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Type 4A kepada terdakwa setelah mengambil handphone milik saksi korban kemudian terdakwa langsung menyimpan handphone tersebut dikantong

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana terdakwa, setelah itu terdakwa membuka jok sepeda motor milik saksi korban dan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah plat kendaraan bermotor nopol: B 4835 FIG dan terdakwa langsung mengambil plat motor tersebut dan langsung pergi meninggalkan saksi korban. -----

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Type 4A warna gold rose No Imei 1:865592035984087 Imei 2:865592035984095 dan 1 (satu) buah plat kendaraan bermotor nopol: B 4835 FIG adalah untuk digunakan sendiri oleh terdakwa. -----
 - Bahwa dalam hal terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Type 4A warna gold rose No Imei 1:865592035984087 Imei 2:865592035984095 dan 1 (satu) buah plat kendaraan bermotor nopol: B 4835 FIG dengan menggunakan ancaman kekerasan, barang tersebut diberikan oleh saksi NURYANA kepada terdakwa dikarenakan terpaksa dan takut karena telah diancam oleh terdakwa. -----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NURYANA BINTI RUSLI mengalami kerugian sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). -----
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (1) KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RODIYANSAH BIN NURDIN pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pinggir Pantai Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk mengadili perkara, telah melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dan merah muda (Daftar Pencarian Barang) kemudian terdakwa bertemu dengan saksi korban NURYANA BINTI RUSLI di pinggir jalan Pekon Walur

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, lalu terdakwa menegur saksi korban dengan mengatakan “dari mana kamu” dan saksi korban menjawab “tidak dari mana-mana” selanjutnya terdakwa melihat saksi korban sedang memegang 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Type 4A dan terdakwa langsung meminta saksi korban untuk menyerahkan 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Type 4A warna gold rose No Imei 1:865592035984087 Imei 2:865592035984095 milik saksi korban kepada terdakwa, namun saksi korban menolak permintaan terdakwa tersebut, mendengar penolakan saksi korban lalu terdakwa mengeluarkan 1(satu) Bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang 20 cm dengan gagang kayu dari pinggang terdakwa kemudian terdakwa mengarahkan senjata tajam tersebut kearah saksi korban sembari terdakwa berkata “kasih sebelum saya khilap” atas adanya ancaman terdakwa tersebut saksi korban merasa ketakutan dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Type 4A kepada terdakwa setelah mengambil handphone milik saksi korban kemudian terdakwa langsung menyimpan handphone tersebut dikantong celana terdakwa, setelah itu terdakwa membuka jok sepeda motor milik saksi korban dan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah plat kendaraan bermotor nopol: B 4835 FIG dan terdakwa langsung mengambil plat motor tersebut dan langsung pergi meninggalkan saksi korban. -----

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Type 4A warna gold rose No Imei 1:865592035984087 Imei 2:865592035984095 dan 1 (satu) buah plat kendaraan bermotor nopol: B 4835 FIG adalah untuk digunakan sendiri oleh terdakwa. -----
- Bahwa dalam hal saksi korban memberikan 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Type 4A warna gold rose No Imei 1:865592035984087 Imei 2:865592035984095 dan 1 (satu) buah plat kendaraan bermotor nopol: B 4835 FIG kepada terdakwa hal tersebut diberikan oleh saksi korban dikarenakan terpaksa dan takut karena telah diancam oleh terdakwa menggunakan 1(satu) Bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang 20 cm dengan gagang kayu. -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 368 ayat (1) KUHPidana. -----

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RODIYANSAH BIN NURDIN pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pinggir Pantai Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk mengadili perkara, telah melakukan perbuatan Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dan merah muda (Daftar Pencarian Barang) dengan membawa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang 20 cm dengan gagang kayu dan sarung badik bahan kulit warna coklat dan terdakwa menyelipkan senjata penikam tersebut dipinggang terdakwa, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi korban NURYANA di pinggir jalan Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, lalu terdakwa menegur saksi korban dengan mengatakan “dari mana kamu” dan saksi korban menjawab “tidak dari mana-mana” selanjutnya terdakwa melihat saksi korban sedang memegang 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Type 4A dan terdakwa langsung meminta saksi korban untuk menyerahkan 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Type 4A warna gold rose No Imei 1:865592035984087 Imei 2:865592035984095 milik saksi korban kepada terdakwa, namun saksi korban menolak, mendengar penolakan saksi korban kemudian terdakwa mengeluarkan 1(satu) Bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang 20 cm dengan gagang kayu dari pinggang terdakwa yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa untuk melindungi diri lalu kemudian terdakwa mengarahkan senjata tajam tersebut kearah saksi korban sembari terdakwa berkata “kasih sebelum saya khilap” atas adanya ancaman terdakwa tersebut saksi korban merasa ketakutan dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Type 4A kepada terdakwa setelah mengambil handphone milik saksi korban kemudian terdakwa langsung menyimpan handphone tersebut dikantong celana terdakwa, lalu setelah itu terdakwa membuka jok sepeda motor milik saksi korban dan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah plat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Liw



kendaraan bermotor nopol: B 4835 FIG dan terdakwa langsung mengambil plat motor tersebut dan langsung pergi meninggalkan saksi korban. -----

- Bahwa dalam hal terdakwa membawa, atau mempergunakan, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang 20 cm dengan gagang kayu dan sarung badik bahan kulit warna coklat tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang. -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Nuryana binti Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wib, saksi telah kehilangan barang-barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type 4A warna gold rose dan 1 (satu) buah kaleng nomor polisi B 4835 FIG ; -----
- Bahwa orang yang mengambil barang milik saksi tersebut adalah terdakwa; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika saksi mengendarai sepeda motor melintasi jalan di Pekon Walur, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dengan mengendarai sebuah sepeda motor lalu menghentikan saksi ; -----
- Bahwa setelah saksi berhenti, terdakwa bertanya kepada saksi : "Dari mana kamu?" Saksi menjawab : "Tidak dari mana-mana." ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta agar saksi menyerahkan handphone merk Xiaomi type 4A warna gold rose yang ada di tangan saksi ; -----
- Bahwa pada mulanya saksi menolak untuk menyerahkan handphone tersebut, namun terdakwa berkata : "Kasih sebelum saya hilaf" sambil mengeluarkan sebuah pisau dari pinggangnya ; -----
- Bahwa karena takut, saksi menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa, lalu selanjutnya terdakwa memeriksa bagasi sepeda motor yang saksi kemudikan dan mengambil kaleng nomor polisi B 4835 FIG milik saksi ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi ; -----



- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi menderita kerugian sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa bertemu di lokasi dengan saksi karena akan menagih hutang kepada saksi ; -----

2. Aswin Syah bin M Damiri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi Nuryana binti Rusli yang menjadi korban dalam peristiwa ini ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa yang dialami isteri saksi ;-----
- Bahwa menurut cerita dari isteri saksi, pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wib, isteri saksi telah kehilangan barang-barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type 4A warna gold rose dan 1 (satu) buah kaleng nomor polisi B 4835 FIG ; -----
- Bahwa orang yang mengambil barang milik isteri saksi tersebut adalah terdakwa; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika isteri saksi mengendarai sepeda motor melintasi jalan di Pekon Walur, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dengan mengendarai sebuah sepeda motor lalu menghentikan isteri saksi ; -----
- Bahwa setelah isteri saksi berhenti, terdakwa bertanya kepada isteri saksi : "Dari mana kamu?" Isteri saksi menjawab : "Tidak dari mana-mana." ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta agar isteri saksi menyerahkan handphone merk Xiaomi type 4A warna gold rose yang ada di tangan isteri saksi ; -----
- Bahwa pada mulanya isteri saksi menolak untuk menyerahkan handphone tersebut, namun terdakwa berkata : "Kasih sebelum saya hilaf" sambil mengeluarkan sebuah pisau dari pinggangnya ; -----
- Bahwa karena takut, isteri saksi menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa, lalu selanjutnya terdakwa memeriksa bagasi sepeda motor yang isteri saksi kemudikan dan mengambil kaleng nomor polisi B 4835 FIG milik isteri saksi ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan isteri saksi ; -----
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, isteri saksi menderita kerugian sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa bertemu di lokasi dengan isteri saksi karena akan menagih hutang kepada isteri saksi ; -----

3. Eko Susanto bin Sujianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa selaku anggota Polisi, saksi menerima laporan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wib, saksi Nuryana binti Rusli telah kehilangan barang-barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type 4A warna gold rose dan 1 (satu) buah kaleng nomor polisi B 4835 FIG; -----
- Bahwa menurut laporan tersebut, orang yang mengambil barang milik saksi Nuryana binti Rusli tersebut adalah terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2021 sekitar jam 20.00 wib, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu berada di Pasar Way Batu Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type 4A warna gold rose dan juga pisau badik dengan Panjang sekitar 20 cm yang diakui terdakwa sebagai barang yang diambil dari penguasaan saksi Nuryana binti Rusli dan alat yang dipergunakan terdakwa untuk menakut-nakuti saksi Nuryana binti Rusli agar menyerahkan handphone tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor kepolisian ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

4. Erik Samelo bin Samarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa selaku anggota Polisi, saksi menerima laporan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wib, saksi Nuryana binti Rusli telah kehilangan barang-barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type 4A warna gold rose dan 1 (satu) buah kaleng nomor polisi B 4835 FIG; -----
- Bahwa menurut laporan tersebut, orang yang mengambil barang milik saksi Nuryana binti Rusli tersebut adalah terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2021 sekitar jam 20.00 wib, saksi melakukan penangkapan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa yang saat itu berada di Pasar Way Batu Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat ; -----

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type 4A warna gold rose dan juga pisau badik dengan Panjang sekitar 20 cm yang diakui terdakwa sebagai barang yang diambil dari penguasaan saksi Nuryana binti Rusli dan alat yang dipergunakan terdakwa untuk menakut-nakuti saksi Nuryana binti Rusli agar menyerahkan handphone tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor kepolisian ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa RODIANSAH BIN NURDIN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa sudah dua tahun mengenal saksi Nuryana binti Rusli sebagai pasangan kekasih, karena sepengetahuan terdakwa saksi Nuryana binti Rusli berstatus janda ; -----
- Bahwa dalam hubungan tersebut, saksi Nuryana binti Rusli sering meminjam uang ; -----
- Bahwa beberapa waktu terakhir, saksi Nuryana binti Rusli susah untuk ditemui dan pada akhirnya terdakwa mengajak saksi Nuryana binti Rusli untuk bertemu di jalan pinggir pantai Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wib, terdakwa bertemu dengan saksi Nuryana binti Rusli di lokasi tersebut ; -----
- Bahwa setelah bertemu, terdakwa menagih hutang saksi Nuryana binti Rusli kepada terdakwa, namun saksi Nuryana binti Rusli mengatakan tidak mempunyai uang dan selanjutnya terdakwa meminta agar saksi Nuryana binti Rusli menyerahkan handphone yang dia pegang ; -----
- Bahwa karena saksi Nuryana binti Rusli menolak untuk menyerahkan handphone tersebut, terdakwa mengeluarkan pisau badik yang terdakwa bawa dan berkata : "Sebelum saya khilaf" ; -----
- Bahwa maksud terdakwa mengeluarkan pisau dan berkata seperti itu, agar saksi Nuryana binti Rusli takut dan menyerahkan handphone yang terdakwa minta ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Nuryana binti Rusli menyerahkan handphone merk Xiaomi type 4A warna gold rose kepada terdakwa ; -----

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa memeriksa bagasi sepeda motor yang dikendarai saksi Nuryana binti Rusli dengan maksud untuk mencari barangkali ada uang saksi Nuryana binti Rusli yang bisa terdakwa ambil ; ----
 - Bahwa karena terdakwa tidak menemukan uang yang dicari, terdakwa mengambil kaleng nomor polisi B 4835 FIG ; -----
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : -----
 - 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk XIAOMI Type 4A warna Gold Rose ; -----
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk XIAOMI Type 4A warna Gold Rose No IMEI 1: 865592035984087 dan IMEI 2: 865592035984095 ; -----
 - 1 (Satu) buah plat kendaraan bermotor Nopol: B 4835 FIG ; -----
- Merupakan barang-barang milik saksi NURYANA BINTI RUSLI ; -----
- 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang 20cm dengan gagang kayu dan sarung badik bahan kulit warna coklat ; -----
 - 1 (Satu) helai jaket kulit warna hitam ; -----
 - 1 (Satu) Buah tas slempang kulit warna abu-abu tua bercorak kuning dan merah merk POLO AMSTAR FASHION SPORT ; -----
- Merupakan barang-barang milik terdakwa yang dipergunakan saat melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk XIAOMI Type 4A warna Gold Rose ; -----
2. 1 (Satu) Unit Handphone merk XIAOMI Type 4A warna Gold Rose No IMEI 1: 865592035984087 dan IMEI 2: 865592035984095 ; -----
3. 1 (Satu) buah plat kendaraan bermotor Nopol: B 4835 FIG ; -----
4. 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang 20cm dengan gagang kayu dan sarung badik bahan kulit warna coklat ; -----
5. 1 (Satu) helai jaket kulit warna hitam ; -----
6. 1 (Satu) buah tas slempang kulit warna abu-abu tua bercorak kuning dan merah merk POLO AMSTAR FASHION SPORT ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wib, saksi Nuryana binti Rusli telah kehilangan barang-barang berupa : 1 (satu)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk Xiaomi type 4A warna gold rose dan 1 (satu) buah kaleng nomor polisi B 4835 FIG ; -----

2. Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi ketika saksi Nuryana binti Rusli mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan terdakwa di jalan pinggir pantai Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat ; -----
3. Bahwa benar saat itu terdakwa bertanya kepada saksi Nuryana binti Rusli: "Dari mana kamu?" saksi Nuryana binti Rusli menjawab : "Tidak dari mana-mana." ; -----
4. Bahwa benar selanjutnya terdakwa meminta agar saksi Nuryana binti Rusli menyerahkan handphone merk Xiaomi type 4A warna gold rose yang ada di tangan saksi Nuryana binti Rusli ; -----
5. Bahwa benar pada mulanya saksi Nuryana binti Rusli menolak untuk menyerahkan handphone tersebut, namun terdakwa berkata : "Kasih sebelum saya hilaf" sambil mengeluarkan sebuah pisau dari pinggangnya ; -
6. Bahwa benar karena takut, saksi Nuryana binti Rusli menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa, lalu selanjutnya terdakwa memeriksa bagasi sepeda motor yang saksi Nuryana binti Rusli kemudikan dan mengambil kaleng nomor polisi B 4835 FIG milik saksi Nuryana binti Rusli ; -
7. Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Nuryana binti Rusli ; -----
8. Bahwa benar akibat peristiwa tersebut, saksi Nuryana binti Rusli menderita kerugian sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana atau ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana yang dipertimbangkan Penuntut Umum dalam surat tuntutananya yaitu Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur "Barangsiapa" -----
2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang" -----
3. Unsur "Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" -----
4. Unsur "Dengan Maksud Untuk dikuasai secara Melawan Hukum" -----
5. Unsur "Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" -----
6. Unsur "Terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" -----

Ad. 1 Barangsiapa -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban atas akibat dari tindak pidana yang dilakukannya, dimana telah dihadapkan ke persidangan yaitu terdakwa RODIANSAH BIN NURDIN ; -----

Menimbang, bahwa setelah identitas terdakwa ditanyakan di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -

Ad. 2 Mengambil Sesuatu Barang -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang diinginkan, kemudian mengambil benda tersebut dari tempatnya semula ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong res nullius atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperkuat dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wib, saksi Nuryana binti Rusli telah kehilangan barang-barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type 4A warna gold rose dan 1 (satu) buah kaleng nomor polisi B 4835 FIG. Peristiwa tersebut terjadi ketika saksi Nuryana binti Rusli mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan terdakwa di jalan pinggir pantai Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Saat itu terdakwa bertanya kepada saksi Nuryana binti Rusli: "Dari mana kamu?" saksi Nuryana binti Rusli menjawab : "Tidak dari mana-mana." Selanjutnya terdakwa meminta agar saksi Nuryana binti Rusli menyerahkan handphone merk Xiaomi type 4A warna gold rose yang ada di tangan saksi Nuryana binti Rusli. Pada mulanya saksi Nuryana binti Rusli menolak untuk menyerahkan handphone tersebut, namun terdakwa berkata : "Kasih sebelum saya khilaf" sambil mengeluarkan sebuah pisau dari pinggangnya. Karena merasa takut, saksi Nuryana binti Rusli menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa, lalu selanjutnya terdakwa memeriksa bagasi sepeda motor yang saksi Nuryana binti Rusli kemudikan dan mengambil kaleng nomor polisi B 4835 FIG milik saksi Nuryana binti Rusli dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Nuryana binti Rusli ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa handphone merk Xiaomi type 4A warna gold rose dan 1 (satu) buah kaleng nomor polisi B 4835 FIG ; -----

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum seperti tersebut di atas dihubungkan dengan arti kata mengambil dan juga pengertian barang seperti yang sudah disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----
Ad. 3 Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu bagian unsur telah terbukti, secara keseluruhan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari terdakwa baik sebagian dari barang tersebut maupun keseluruhan dari barang itu ; -----

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang-barang berupa : handphone merk Xiaomi type 4A warna gold rose dan 1 (satu) buah kaleng nomor polisi B 4835 FIG adalah seluruhnya milik dari saksi Nuryana binti Rusli dan bukan merupakan barang-barang milik terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 4 Dengan Maksud Untuk dikuasai secara Melawan Hukum -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dikuasai secara melawan hukum adalah pengambilan barang tersebut dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk menguasai barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain ; -----

Menimbang, bahwa maksud dalam unsur ini haruslah ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan sesuai pula dengan keterangan terdakwa, terdakwa telah mengambil barang-barang yang bukan miliknya dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, yang dilakukan terdakwa tanpa seijin dari orang atau pihak yang merupakan pemilik barang-barang tersebut yaitu saksi Nuryana binti Rusli. Terdakwa telah mengambil handphone merk Xiaomi type 4A warna gold rose dan 1 (satu) buah kaleng nomor polisi B 4835 FIG milik saksi Nuryana binti Rusli untuk terdakwa kuasai sendiri sesuai dengan keinginan terdakwa tanpa seijin dari saksi Nuryana binti Rusli sebagai pihak yang berhak terhadap barang-barang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 5 Unsur “Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila ada salah satu bagian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum, maka unsur ini secara keseluruhan telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebelum terdakwa mengambil barang-barang yang bukan miliknya tersebut, terdakwa telah melakukan perbuatan tertentu yang dapat digolongkan sebagai suatu ancaman kekerasan. Pada waktu dan tempat sebagaimana telah Majelis

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Hakim uraikan sebelumnya, terdakwa bertemu dan bertanya kepada saksi Nuryana binti Rusli: "Dari mana kamu?" saksi Nuryana binti Rusli menjawab : "Tidak dari mana-mana." Selanjutnya terdakwa meminta agar saksi Nuryana binti Rusli menyerahkan handphone merk Xiaomi type 4A warna gold rose yang ada di tangan saksi Nuryana binti Rusli. Pada mulanya saksi Nuryana binti Rusli menolak untuk menyerahkan handphone tersebut, namun terdakwa berkata : "Kasih sebelum saya khilaf" sambil mengeluarkan sebuah pisau dari pinggangnya. Karena merasa takut, saksi Nuryana binti Rusli menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa, lalu selanjutnya terdakwa memeriksa bagasi sepeda motor yang saksi Nuryana binti Rusli kemudikan dan mengambil kaleng nomor polisi B 4835 FIG milik saksi Nuryana binti Rusli dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Nuryana binti Rusli ; -----

Menimbang, bahwa apa yang terdakwa ucapkan dan terdakwa lakukan sebagaimana tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim merupakan suatu bentuk ancaman kekerasan, sehingga karena merasa takut dengan ancaman kekerasan terdakwa tersebut, saksi Nuryana binti Rusli menyerahkan barang yang terdakwa minta ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; - -----Ad. 6 Unsur "Terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila ada salah satu bagian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum, maka unsur ini secara keseluruhan telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sangat jelas bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengeluarkan kata-kata dan perbuatan mengeluarkan dan memperlihatkan sebuah pisau kepada saksi Nuryana binti Rusli adalah ditujukan agar terdakwa dapat lebih mudah untuk menguasai barang-barang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; ----



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan penuntut umum ke persidangan yaitu berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat diperkuat pula dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, telah memenuhi asas minimum pembuktian sehingga unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut : -----

Kedadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----



Kedadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi terdakwa, korban maupun masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : -----

1. 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk XIAOMI Type 4A warna Gold Rose ; -----

2. 1 (Satu) Unit Handphone merk XIAOMI Type 4A warna Gold Rose No IMEI 1: 865592035984087 dan IMEI 2: 865592035984095 ; -----

3. 1 (Satu) buah plat kendaraan bermotor Nopol: B 4835 FIG ; -----
Terungkap di persidangan merupakan barang-barang milik saksi Nuryana binti Rusli, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nuryana binti Rusli ; sedangkan barang bukti berupa: -----

4. 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang 20cm dengan gagang kayu dan sarung badik bahan kulit warna coklat ; -----

5. 1 (Satu) helai jaket kulit warna hitam ; -----

6. 1 (Satu) Buah tas slempang kulit warna abu-abu tua bercorak kuning dan merah merk POLO AMSTAR FASHION SPORT ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terungkap di persidangan merupakan alat atau sarana yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut agar dimusnahkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RODIANSAH BIN NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ; ---
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa RODIANSAH BIN NURDIN dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ; -----
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1) 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk XIAOMI Type 4A warna Gold Rose ; -----
 - 2) 1 (Satu) Unit Handphone merk XIAOMI Type 4A warna Gold Rose No IMEI 1: 865592035984087 dan IMEI 2: 865592035984095 ; -----
 - 3) 1 (Satu) buah plat kendaraan bermotor Nopol: B 4835 FIG ; -----
dikembalikan kepada saksi Nuryana binti Rusli ; sedangkan barang bukti berupa : -----
 - 4) 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang 20cm dengan gagang kayu dan sarung badik bahan kulit warna coklat ; -----
 - 5) 1 (Satu) helai jaket kulit warna hitam ; -----
 - 6) 1 (Satu) Buah tas slempang kulit warna abu-abu tua bercorak kuning dan merah merk POLO AMSTAR FASHION SPORT ; -----
dimusnahkan. -----
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). -----

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, NUR KASTWARANI SUHERMAN, S.H.M.H. dan NORMA OKTARIA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh DESI WIJAYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh FERNANDO NARA SENDI, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan terdakwa. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. NUR KASTWARANI S.S.H.M.H. AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H.

2. NORMA OKTARIA S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DESI WIJAYANTI, S.H.